



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/399/B.IV/HK/91.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor. 188/B.709/Bg.II/HK/1991 tanggal 13 April 1991 perihal Mohon Pengesahan 2 (dua) Perda Kabupaten Dati II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan kata-kata "MENIMBANG", "MENGINGAT" dan "MENE TAPKAN" diubah dan harus dibaca "Menimbang", "Meningg at" dan "Menetapkan".

2. BAB I. Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca :
 - g. Perkebunan Rakyat adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh rakyat (bukan badan hukum sebagai suatu perusahaan) diatas tanah yang secara langsung di kuasai olehnya (milik) atau tanah garapan yang pemiliknya adalah orang lain atau tanah yang secara langsung di kuasai oleh Negara.
3. Pasal 3 ayat (2) baris pertama, penulisan kata "adalah" di hapuskan.
4. Pasal 9 huruf a. baris kedua penulisan kata " pegawai" diubah menjadi " kepegawaian ".
5. Pasal 21 huruf d. dihapuskan.
6. Pasal 28 dan 29 di hapuskan.
7. Pasal 30,31,32,33,34,35,36,37 dan pasal 38 diubah menjadi Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan pasal 36.
8. Pasal 32 lama yang telah diubah menjadi pasal 30 baru-angka 4 dihapuskan.
9. Pasal 39 dan pasal 40 dihapuskan.
10. Pasal 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74-75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 dan 90 - diubah menjadi Pasal 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47-48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65-66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83-84,85, dan Pasal 86.
11. Pasal 51 lama diubah menjadi Pasal 47 baru, huruf b.-baris pertama tertulis "menggalkan" seharusnya " menggalakkan ".
12. Pasal 52 lama diubah menjadi Pasal 48 baru, huruf c.-penulisan kata "dan Dokumentasi" di hapuskan.
13. Pasal 89 lama diubah menjadi Pasal 85 baru, tertulis ayat (2) semua, seharusnya ayat (1) dan ayat (2).
14. Pasal 90 lama diubah menjadi Pasal 86 baru diubah dan harus dibaca :

Pasal 86.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.


15. Bagan Struktur Organisasi dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, disesuaikan dengan perubahan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Di Tetapkan di : Teluk betung.

Pada tanggal : 27-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO .-

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
4. Himpunan Keputusan